

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

*Idris Abdul Mun'im*, (2016) Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, Edisi Revisi, (Jakarta : Sagung Seto, 2008), hlm. 234.

*Atmasasmita Romli*, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 155.

*Tongat*, *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2002, hlm. 20.

*Arief Barda Nawawi*, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008), hlm. 31-32.

*Sholehuddin M*, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

*.Hamdan M*, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005, hal. 8.

*.Kansil C.S.T & Engelian R. Palandeng*, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, (Jakarta: Jala Permata Aksara,2009) hlm 1.

*Saleh Roeslan*, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, ,2008), hal 32. Mengutip R. Soesilo.

*Prasetyo Teguh*, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 50.

*Lamintang P.A.F, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT.Citra Adya Bakti, 1997) hlm 185*

*Tongat, Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam PreapektifPembaharuan,UMM Press, Malang 2002, hal 101*

*Poernomo Bambang, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995) hlm*

*Tongat, Hukum Pidana Materiil, UMM Press, Malang, 2003, Hal. 4*

*Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 69*

*Ariman H.M Rasyid & Raghil Fahmi, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015) hlm 60.*

*Huda Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4*

*Lubis Daud Hidayat, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam"*

*Prodjodikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet.3, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 59*

*Susanti Yuli, Say No! Narkotika Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, (Bandung: Multi Kreasindo, 2017), hal.9.*

*S Siswanto, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009), (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 25-26.*

*Sasangka Hari, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 27.

*Mulyadi Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

*PraptiRahayu Derita, Dr.Sulaiman, Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media), hal.7

*Brahmana H S , Hukum Acara Pidana*, (Medan: Ratu Jaya, 2015) hlm 81.

*Sofyan Andi Muhammad &.Asis Abd, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 173.

*Mulyadi Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Malang:Citra Aditya Bakti,2010), hlm.115.

*Salam Moch. Faisal, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm 31.

*Marlina, Hukum Penitensir*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm 150

## **Jurnal**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf>,  
diunduh 16 Oktober 2016

Analisis Kebijakan Pembrantasan Narkotika Di Indoneaia Dalam Perspektif  
Kriminologi

Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan  
Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)

Ibid. Hal. 13

Ibid. Hal. 174-188

*Ibid, hal 260*

*Ibid, hal 151.*

## **Internet**

<https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/809/distribusi-penduduk-indonesia-per-juni-2021-jabar-terbanyak-kaltara-paling-sedikit>

<https://www.beritasatu.com/nasional/792291/27-pengguna-narkoba-dari-kalangan-pelajar-dan-mahasiswa>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/pidana-khusus-1.html>

<http://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkoba-menurut-para-ahli>

<https://karangasemkab.bnn.go.id/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkoba/>

<https://www.orami.co.id/magazine/dampak-penggunaan-narkoba/>

<https://www.sosiologi.info/2021/11/pengertian-penelitian-menurut-para-ahli.html>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527>

<https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/dutch-policy-marijuana-use-continuity-change>

<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/650185>

<https://transformdrugs.org/blog/drug-decriminalisation-in-portugal-setting-the-record-straight>

<https://ftherehab.com/news/portugal-lowest-drug-rate>

<https://www.tempo.co/abc/7625/filipina-mengerahkan-pasukan-kematian-demi-memberantas-narkoba-akankah-presiden-bongbong-marcos-mengakhirinya>

<https://puslitdatin.bnn.go.id/en/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

## **Perundang – undangan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 ayat 1 UU no.35 Tahun 2009

Pasal 114 ayat 1 UU no.35 Tahun 2009

Pasal 127 ayat (1) UU no.35 tahun 2009

Pasal 63 ayat (1) KUHPidana

